

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan suatu negara dibentuk sebagai perwakilan suatu rakyat. Pemerintah berusaha menjalankan pemerintahannya sebagai perwujudan aspirasi rakyat dan berusaha untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu suatu negara akan melakukan pembangunan diberbagai bidang untuk menciptakan negara yang lebih baik. Termasuk Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerlukan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan Nasional dapat berjalan lancar apabila ada sumber penerimaan negara yang mendukung.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah,

sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian satu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Di antara berbagai sumber penerimaan dalam negeri yang paling potensial adalah dari sektor pajak. Hingga saat ini penerimaan rutin negara yang tercantum dalam APBN adalah dari sektor pajak. Sehingga pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya.

Berdasarkan laporan dari media massa (www.finance.detik.com) yang ditulis oleh Wiji Nurhayat atas pernyataan Tax Research Asosiasi Administrasi Fiskal dan Pajak Indonesia Bawono Kristiadji, 11 Januari 2014 adalah sebagai berikut: “Selama 11 tahun terakhir baru 2 kali mencapai target. Padahal kalau dilihat dari kinerja pajak kita nggak juga buruk. Selama 5 tahun terakhir kinerjanya cukup baik, dari 1% pertumbuhan PDB (Pendapatan Domestik Bruto), pertumbuhan pajak 2,6%. Dalam APBN-P 2008, target penerimaan Ditjen Pajak adalah Rp 534,53 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp 571,1 triliun sehingga terdapat surplus Rp 36,57 triliun. Sedangkan di tahun 2013, penerimaan pajak baru Rp 917 triliun atau maksimal penerimaan pajak hanya Rp 919 triliun. Padahal potensi penerimaan pajak Indonesia cukup banyak”. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup besar. Potensi

itu dapat menjadikan penerimaan pajak meningkat atau mencapai target setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan tabel Perkembangan Pendapatan PPh Non-Migas Tahun 2010-2014:

Tabel 1.1

Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2008-2014

(Dalam triliun Rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	% terhadap APBN-P
2008	251,4	250,5	99,6
2009	291,1	267,6	91,9
2010	306,8	298,2	97,2
2011	366,7	358,0	97,6
2012	445,7	381,6	85,6
2013	464,5	416,7	89,7
2014	486,0	458,7	94,4
Rata-rata			93,7

Sumber: Nota Keuangan dan APBN (Data Diolah Kembali)

Tabel di atas menunjukkan fenomena perkembangan penerimaan PPh Non Migas yang dari tahun ke tahun tidak mencapai target. Hal ini memperlihatkan bahwa perbandingan antara realisasi pajak penghasilan dengan rencana pajak penghasilan rata-rata sekitar 93,7% selama 7 tahun terakhir.

Pada media massa (www.cnnindonesia.com) yang ditulis oleh Agust Supriadi pada hari Kamis, 08 September 2015: “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyumbang penerimaan ke kas negara sebesar Rp 686,27 triliun sampai September 2015 atau baru 53 persen dari target Rp 1.294,26 triliun. Angka tersebut sedikit menurun 0,26 persen jika dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu Rp 688 triliun. Realisasi penerimaan PPh non migas

per 30 September 2015 tercatat sebesar Rp 357,77 triliun atau 56,8 persen dari target Rp 629,84 triliun”.

Selain itu, pada media massa (www.suara.com) yang ditulis oleh Adhitya Himawan pada hari selasa, 08 Maret 2016: “Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengakui melambatnya penerimaan pajak nasional pada tahun ini disebabkan banyak faktor eksternal. Namun pembenahan internal sistem perpajakan nasional akan membantu mendongkrak kembali penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak nasional pada bulan Januari-Februari 2016 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu wajar. Karena pasti juga dipengaruhi kondisi ekonomi global maupun Indonesia sendiri yang memang melambat dalam setahun terakhir. Ketika aktivitas bisnis mengalami penurunan, daya beli masyarakat turun, tentu mempengaruhi kemampuan bayar pajak para wajib pajak”.

Penerimaan pajak penghasilan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak untuk dapat memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan lain-lain. Tetapi dengan terjadinya peningkatan pajak penghasilan, Ditjen Pajak terus melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan. Kunci untuk meningkatkan pajak penghasilan adalah dengan mengoptimalkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Usaha ekstensifikasi Wajib Pajak baru merupakan upaya untuk menambah penerimaan pajak. Program atau kegiatan ekstensifikasi yang efektif akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan memiliki

signifikansi yang memadai. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Faktor penting selain penambahan jumlah Wajib Pajak yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital, penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Pajak merupakan iuran rakyat yang diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud pengabdian dan peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dan dalam menjalankan pemerintahan yang hasilnya untuk kepentingan rakyat. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Tax reform* ini ditandai dengan diberlakukannya sistem *self assessment system* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar atau menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam *self assessment system* peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Sehingga, dalam *self assessment system* tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satu cara mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melihat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Keberhasilan *self assessment system* selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, juga ditentukan oleh tindakan penegakan hukum.

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Target penerimaan negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan penerimaan dari sektor pajak yang makin diandalkan nampaknya masih belum bisa dimaksimalkan karena menemui banyak kendala. Dimana kendala-kendala yang ada salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya. Selain tingkat kesadaran, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah tentang Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai :

1. Bagaimana ekstensifikasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ekstensifikasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan menambah wawasan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa lain dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Kota Bandung, Jawa Barat 40275, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015.